



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 84-K/PM I-02/AD/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUNARDI.**
Pangkat/NRP : Sertu/3910051691071.
Jabatan : Ba Ops Urum Secaba.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Cermin, 5 Oktober 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jln. Bangau No.2 Kel. Sitalasari Kec. Siantar
Sitalasari Kota Pematang Siantar.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/538/PL/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-006/A.05/III/2012 tanggal 7 Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/28/IV/2012 tanggal 25 April 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/AD/K/I-02/V/2012 tanggal 22 Mei 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 66 /PM I-02/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/129/PM I-02/AD/IV/2011 tanggal 18 April 2011.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/AD/K/I-02/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pemerasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrindam I/BB Nomor : Sprin/709/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 beserta lampirannya perintah sebagai pelatih dan pendukung penyelenggaraan pendidikan Secaba PK Tahap I Ta. 2010,
 - 2) (satu) buah buku pengajuan siswa warna hijau bertuliskan volta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) (satu) buah buku daftar pengadaan barang komando yang berwarna merah bertuliskan volta;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Membebaskan...

b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyadari serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat anak-anaknya 3 orang masih kecil butuh perhatian Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu sebelas di Rindam I/BB Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Ajenrem Lilawangsa selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif-330/Kujang I Kostrad Cicalengka Bandung sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2006 selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba Regif di Kodam III/Siliwangi selama kurang lebih 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 3910051961071.

. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010 telah dibuka pendidikan Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010 di Rindam I/BB dan ditutup tanggal 26 Maret 2011 selama 5 (lima) bulan dengan peserta 175 (seratus tujuh puluh lima) orang siswa dibagi dalam 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A berjumlah 88 (delapan puluh delapan) siswa dan Kompi B berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) siswa kemudian tiap kompi dibagi atas 4 (empat) pleton.

. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bamin Satdik Secaba PK TNI AD Tahap I Ta 2010 di Rindam I/BB berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/709/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang di tanda tangani oleh Letnan Kolonel Inf Erda Bachtiar NRP 30026 yang menjabat sebagai Wadan Rindam I/BB.

4. Bahwa Terdakwa 5 (lima) hari sebelum dibukanya pendidikan Secaba PK TNI-AD Tahap I Ta. 2010 dipanggil oleh Dan Sadik Secaba untuk mendata barang-barang yang dibutuhkan oleh siswa Secaba untuk menutupi kekurangan Kaporlap pembagian dari Negara, kemudian pada bulan Maret 2011 Terdakwa menyampaikan kepada calon siswa agar mendata barang-barang yang dibutuhkan selama pendidikan, namun barang-barang tersebut tidak gratis dan harus dibayar oleh siswa dengan cara dicicil setelah siswa mendapat Ijin Bermalam kemudian uang yang telah terkumpul diserahkan kepada Baurtu Kompi A An. Serka Supriyanto dan Baurtu Kompi B An. Serka A.J Damanik selanjutnya uang yang telah diterima oleh masing-masing Baurtu diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa selama pendidikan berlangsung pada akhir bulan Desember 2010 dan akhir bulan Maret 2011 telah menerima uang secara bertahap dari Serka Supriyanto Baurtu Kompi A dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengutipan barang-barang pengadaan Satdik Secaba dan Koperasi Rindam I/BB dan pembayaran cuci pakaian serta uang pangkas para siswa Secaba PK Kompi A yaitu sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang dari Satdik/Siswa Rp. 746.800 x 88 = Rp. 65.718.400,-
- b. Pengadaan barang dari koperasi/siswa Rp. 191.800 x 88 = Rp. 16.878.400,-
- c. Pembayaran Fee cuci pakaian/siswa Rp. 62.500 x 88 = Rp. 5.500.000,-
- d. Pembayaran Fee pangkas/siswa Rp. 15.000 x 88 = Rp. 1.320.000,-

Jumlah = Rp. 89.416.800,-

6. Bahwa Terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari Serka Supriyanto hasil pengutipan uang siswa secaba PK di Kompi A yang digunakan untuk membayar barang-barang pengadaan Satdik Secaba antara lain sebagai berikut:

a. Tahap I pada tanggal 11 Nopember 2010, antara lain:

-) Bed Papan Nama Orientasi 88 buah x Rp. 3.500,- =Rp. 308.000,-
- 2) Tanda pangkat siswa PDL 3 stel 88 x Rp.15.000,- =Rp. 1.320.000,-
-) Logo Secaba 3 stel 88 x Rp. 6.000,- =Rp. 528.000,-
-) Tanda taraf I Secaba 3 stel 88 x Rp. 6.000,- =Rp. 528.000,-
-) Karet pentil sepeda 2 buah 88 x Rp. 1.500,- =Rp. 132.000,-
-) Jahit pangkat PDL siswa 3 stel 88 x Rp. 15.000,- =Rp. 1.320.000,-
-) Pangkas satu kali 88 x Rp. 8.000,- =Rp. 704.000,-
-) Cucian PDL:magar 1 kali 88 x Rp. 5.000,- =Rp. 440.000,-
- Jumlah =Rp. 5.280.000,-

b. Tahap II pada tanggal 11 Nopember 2010 antara lain:

-) Pakaian aerobik 2 stel 88 x Rp. 130.000,- =Rp. 11.440.000,-
-) Tas Belajar/Tas IB 1 buah 88 x Rp. 90.000,- =Rp. 7.920.000,-
- Jumlah =Rp. 19.360.000,-

c. Tahap III pada tanggal 24 Nopember 2010 antara lain:

-) Buku pintar dasar prajurit 1 buah 88 x Rp. 120.000,- =Rp. 10.560.000,-
-) Tanda taraf I PDH 1 stel 88 x Rp. 3.500,- =Rp. 308.000,-
-) Tanda pangkat PDH 1 pasang 88 x Rp. 4.500,- =Rp. 396.000,-
-) Buku saku prajurit 1 buah 88 x Rp. 5.000,- =Rp. 440.000,-
-) Permak pakaian PDH 1 stel 88 x Rp.35.000,- =Rp. 3.080.000,-
-) Kopel Rem 1 buah 88 x Rp. 30.000,- =Rp. 2.640.000,-
-) Drahrem 1 buah 88 x Rp. 25.000,- =Rp. 2.200.000,-
- Jumlah =Rp. 19.624.000,-

d. Tahap IV pada tanggal 18 Desember 2010 antara lain :

-) Sal dan sarung tangan 1 pasang 88 x Rp. 35.000,- =Rp. 3.080.000,-

e. Tahap V pada tanggal 27 Desember 2010 antara lain:

-) Protektor 1 buah 88 x Rp. 5.000,- =Rp. 440.000,-
-) Snowmen F 1 buah 88 x Rp. 8.000,- =Rp. 704.000,-
-) Scaning peta Siantar 1 buah 88 x Rp. 5.000,- =Rp. 440.000,-
-) Alat samaran 1 buah 88 x Rp. 27.000,- =Rp. 2.376.000,-
- Jumlah =Rp. 3.960.000,-

f. Tahap VI pada tanggal 7 Januari 2011 antara lain:

-) Buku pintar dasar golongan 1 buah 88 x Rp.80.000,- =Rp. 7.040.000,-

g. Tahap VII pada tanggal 18 Pebruari 2011 antara lain:

-) Tenda plastik 30 buah 88 x Rp. 18.800,- =Rp. 1.654.400,-
-) Alat samaran 1 buah 88 x Rp. 27.000,- =Rp. 2.376.000,-
- Jumlah =Rp. 4.030.400,-

7. Bahwa Terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari Serka Supriyanto hasil pengutipan uang siswa secaba PK di Kompi A yang digunakan untuk membayar barang-barang pengadaan Koperasi Rindam I/BB antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap I pada tanggal 11 Nopember 2010 antara lain
- | | |
|--|------------------------------|
|) Pulpen faster 2 buah 88 x Rp. 5.500,- | =Rp. 484.000,- |
|) Tipe-X 1 buah 88 x Rp. 2.600,- | =Rp. 228.800,- |
|) Buku Notes tebal 1 buah 88 x Rp. 5.000,- | =Rp. 440.000,- |
|) Hard Board 1 buah 88 x Rp. 6.000,- | =Rp. 528.000,- |
|) Minyak singer 1 buah 88 x Rp. 5.500,- | =Rp. 484.000,- |
| 6) Kuas senjata 1 buah 88 x Rp. 3.800,- | =Rp. 334.400,- |
|) Map Kancing 1 buah 88 x Rp. 3.250,- | 8). Rp. 286.000,- |
|) Gunting kuku 1 buah 88 x Rp. 3.000,- | =Rp. 264.000,- |
| 9) Muk Minum 1 buah 88 x Rp. 5.200,- | =Rp. 457.600,- |
|) Pisau cukur 1 buah 88 x Rp. 6.000,- | =Rp. 528.000,- |
|) Buku folio 2 buah 88 x Rp. 21.600,- | =Rp. 1.900.800,- |
|) Sikat cuci 1 buah 88 x Rp. 4.000,- | =Rp. 352.000,- |
|) Penggaris 1 buah 88 x Rp. 2.250,- | =Rp. 198.000,- |
|) Kain pel 1 buah 88 x Rp. 6.000,- | =Rp. 528.000,- |
|) Karet sepatu 1 pasang 88 x Rp. 5.500,- | =Rp. 484.000,- |
|) Ember mandi 1 buah 88 x Rp. 6.000,- | =Rp. 528.000,- |
|) Sabun cuci cream 3 bungkus 88 x Rp. 12.000,- | =Rp. 1.056.000,- |
|) Ember besar 1 buah 88 x Rp. 19.500,- | =Rp. 1.716.000,- |
| Jumlah | =Rp. 10.797.600,- |
- b. Tahap II tanggal 24 Nopember 2010 antara lain:
- | | |
|--|------------------|
|) Tipe-X 1 buah 88 x Rp. 2.600,- | =Rp. 228.800,- |
|) Pulpen Faster 2 buah 88 x Rp. 5.500,- | =Rp. 848.000,- |
|) Semir kiwi 2 kaleng sedang 88 x Rp. 28.000,- | =Rp. 2.464.000,- |
| Jumlah | =Rp. 3.540.800,- |
- c. Tahap III tanggal 06 Januari 2011 antara lain:
- | | |
|---|------------------|
|) Cangkul 12 buah/kompi 88 x Rp. 10.000,- | =Rp. 880.000,- |
|) Parang 20 buah /kompi 88 x Rp. 7.500,- | =Rp. 660.000,- |
|) Sapu lidi 12 buah/kompi 88 x Rp. 1.000,- | =Rp. 88.000,- |
|) Karbol 12 botol/kompi 88 x Rp. 700,- | =Rp. 61.600,- |
| 5) Pewangi Fugo 1 buah/siswa 88 x Rp. 7.000,- | =Rp. 616.000,- |
|) Kemoceng 12 buah/kompi 88 x Rp. 1.000,- | =Rp. 88.000,- |
|) Brus kamar mandi 4 buah/kompi 88 x Rp. 500,- | =Rp. 44.000,- |
|) Penghapus 8 buah/kompi 88 x Rp. 300,- | =Rp. 26.400,- |
|) Spidol Board Marker 20 buah/kompi 88 x Rp. 2.000,- | =Rp. 176.000,- |
|) Spidol permanen 8 buah/kompi 88 x Rp. 700,- | =Rp. 61.600,- |
| 11) Tinta Spidol board marker 8 buah/kompi 88 x Rp. 1.600 | =Rp. 140.800,- |
|) Tinta spidol permanen 4 buah/kompi 88 x Rp. 700 | =Rp. 61.600,- |
| Jumlah | =Rp. 2.904.000,- |
- d. Tahap IV pada tanggal 21 Maret 2011 antara lain:
- | | |
|--|------------------|
|) Kaos PDU IV 1 buah 88 x Rp. 28.000,- | =Rp. 2.464.000,- |
|--|------------------|
8. Bahwa Terdakwa menerima uang secara bertahap dari Serka AJ.Damanik Baurtu Kompi B sejak akhir bulan Desember 2010 sampai dengan Maret 2011 antara lain:
- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| a. Pengadaan barang Satdik/siswa | Rp. 746.800,- x 87 | =Rp. 64.971.600,- |
| b. Pengadaan barang dari koperasi/siswa | Rp. 191.800,- x 87 | =Rp. 16.686.600,- |
| c. Pembayaran Fee cuci pakaian/siswa | Rp. 62.500,- x 87 | =Rp. 5.437.500,- |
| d. Pembayaran Fee pangkas/siswa | Rp. 15.000,- x 87 | =Rp. 1.305.000,- |
| Jumlah | | =Rp. 88.400.700,- |
9. Bahwa Terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari Serka AJ.Damanik Baurtu Kompi B hasil pengutipan uang siswa secaba PK Kompi B untuk membayar barang-barang pengadaan Satdik Secaba Rindam I/BB antara lain:
- a. Tahap I diberikan pada tanggal 11 Nopember 2010 antara lain:
- | | |
|--|------------------|
|) Bed papan nama orientasi 87 buah x Rp. 3.500,- | =Rp. 304.500,- |
|) Tanda pangkat siswa PDL 3 stel 87 x Rp. 15.000,- | =Rp. 1.305.000,- |
|) Logo Secaba 3 stel 87 x Rp. 6.000,- | =Rp. 522.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Tanda taraf I Secaba 3 stel 87 x Rp. 6.000,-	=Rp. 522.000,-
) Karet pentil sepeda 2 buah 87 x Rp. 1.500,-	=Rp. 130.500,-
6) Jahit pangkat PDL 3 stel 87 x Rp. 15.000,-	=Rp. 1.305.000,-
) Pangkas 1 kali 87 x Rp. 8.000,-	=Rp. 696.000,-
) Cucian PDL : magar 1 kali 87 x Rp. 5.000,-	=Rp. 435.000,-
Jumlah	=Rp. 5.220.000,-

b. Tahap II diberikan pada tanggal 11 Nopember 2010 antara lain:

1) Pakaian aerobik 2 stel 87 x Rp. 130.000,-	=Rp. 11.310.000,-
2) Tas belajar/Tas IB 1 buah 87 x Rp. 90.000,-	=Rp. 7.830.000,-
Jumlah	=Rp. 19.140.000,-

b. Tahap...

c. Tahap III diberikan pada tanggal 24 Nopember 2010 antara lain:

1) Buku pintar dasar prajurit 1 buah 87 x Rp.120.000	=Rp. 10.440.000,-
2) Tanda taraf I PDH 1 stel 87 x Rp.3.500,-	=Rp. 304.500,-
3) Tanda pangkat PDH 1 pasang 87 x Rp.4.500,-	=Rp. 391.500,-
4) Buku saku prajurit 1 buah 87 x Rp.5.000,-	=Rp. 435.000,-
5) Permak pakaian PDH 1 stel 87 x Rp. 35.000,-	=Rp. 3.045.000,-
6) Kopel Rim 1 buah 87 x Rp.30.000,-	=Rp. 2.610.000,-
7) Drahrim 1 buah 87 x Rp.25.000,-	=Rp. 2.175.000,-
Jumlah	=Rp. 19.401.000,-

d. Tahap IV diberikan pada tanggal 18 Desember 2010 antara lain:

1) Sal dan sarung tangan 1 pasang 87 x Rp.35.000,-	=Rp. 3.045.000,-
--	------------------

e. Tahap V diberikan pada tanggal 27 Desember 2010 antara lain:

1) Protektor 1 buah 87 x Rp. 5.000,-	=Rp. 435.000,-
2) Snowmen F 1 buah 87 x Rp. 8.000,-	=Rp. 696.000,-
3) Scanning Peta siantar 1 buah 87 x Rp. 5.000,-	=Rp. 435.000,-
4) Alat samaran 1 buah 87 x Rp.27.000,-	=Rp. 2.349.000,-
Jumlah	=Rp. 3.915.000,-

f. Tahap VI diberikan tanggal 07 Januari 2011 antara lain:

1) Buku pintar dasar golongan 1 buah 87 x Rp.80.000,-	=Rp. 6.960.000,-
---	------------------

g. Tahap VII pada tanggal 18 Pebruari 2011 antara lain:

1) Tenda plastik 30 buah 87 x Rp. 18.800,-	=Rp. 1.635.600,-
2) Alat samaran 1 buah 88 x Rp. 27.000,-	=Rp. 2.349.000,-
Jumlah	=Rp. 3.984.600,-

10. Bahwa Terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari Serka AJ.Damanik Baurtu Kompi B hasil pengutipan uang siswa secaba PK di Kompi B yang digunakan untuk membayar barang-barang pengadaan Koperasi Rindam I/BB antara lain sebagai berikut:

a. Tahap I pada tanggal 11 Nopember 2010 antara lain

1) Pulpen faster 2 buah 87 x Rp. 5.500,-	=Rp. 479.500,-
2) Tipe-X 1 buah 87 x Rp. 2.600,-	=Rp. 226.200,-
3) Buku Notes tebal 1 buah 87 x Rp. 5.000,-	=Rp. 435.000,-
4) Hard Board 1 buah 87x Rp. 6.000,-	=Rp. 522.000,-
5) Minyak singer 1 buah 87 x Rp. 5.500,-	=Rp. 479.500,-
6) Kuas senjata 1 buah 87 x Rp. 3.800,-	=Rp. 330.600,-
7) Map Kancing 1 buah 87 x Rp. 3.250,-	=Rp. 264.750,-
8) Gunting kuku 1 buah 87 x Rp. 3.000,-	=Rp. 261.000,-
9) Muk Minum 1 buah 87 x Rp. 5.200,-	=Rp. 452.400,-
10) Pisau cukur 1 buah 87 x Rp. 6.000,-	=Rp. 522.000,-
11) Buku folio 2 buah 87 x Rp. 21.600,-	=Rp. 1.879.200,-
12) Sikat cuci 1 buah 87 x Rp. 4.000,-	=Rp. 348.000,-
13) Penggaris 1 buah 87 x Rp. 2.250,-	=Rp. 195.750,-
14) Kain pel 1 buah 87 x Rp. 6.000,-	=Rp. 522.000,-
15) Karet sepatu 1 pasang 87 x Rp. 5.500,-	=Rp. 479.500,-
16) Ember mandi 1 buah 87 x Rp. 6.000,-	=Rp. 522.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| 17) | Sabun cuci cream 3 bungkus 87 x Rp. 12.000,- | =Rp. 1.044.000,- |
| 18) | Ember besar 1 buah 87 x Rp. 19.500,- | =Rp. 1.696.500,- |
| | Jumlah | =Rp. 10.659.900,- |

b. Tahap II tanggal 24 Nopember 2010 antara lain:

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1) | Tipe-X 1 buah 87 x Rp. 2.600,- | b. Tahap...
=Rp. 226.200,- |
| 2) | Pulpen Faster 2 buah 87 x Rp. 5.500,- | =Rp. 479.500,- |
| 3) | Semir kiwi 2 kaleng sedang 87 x Rp. 28.000,- | =Rp. 2.436.000,- |
| | Jumlah | =Rp. 3.141.700,- |

c. Tahap III tanggal 06 Januari 2011 antara lain:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1) | Cangkul 12 buah/kompi 87 x Rp. 10.000,- | =Rp. 870.000,- |
| 2) | Parang 20 buah /kompi 87 x Rp. 7.500,- | =Rp. 520.500,- |
| 3) | Sapu lidi 12 buah/kompi 87 x Rp. 1.000,- | =Rp. 87.000,- |
| 4) | Karbol 12 botol/kompi 87 x Rp. 700,- | =Rp. 60.900,- |
| 5) | Pewangi Fugo 1 buah/siswa 87 x Rp. 7.000,- | =Rp. 609.000,- |
| 6) | Kemoceng 12 buah/kompi 87 x Rp. 1.000,- | =Rp. 87.000,- |
| 7) | Brus kamar mandi 4 buah/kompi 87 x Rp. 500,- | =Rp. 43.500,- |
| 8) | Penghapus 8 buah/kompi 87 x Rp. 300,- | =Rp. 26.100,- |
| 9) | Spidol Board Marker 20 buah/kompi 87 x Rp. 2.000,- | =Rp. 174.000,- |
| 10) | Spidol permanen 8 buah/kompi 87 x Rp. 700,- | =Rp. 60.900,- |
| 11) | Tinta Spidol board marker 8 buah/kompi 87 x Rp. 1.600 | =Rp. 139.200,- |
| 12) | Tinta spidol permanen 4 buah/kompi 87 x Rp. 700 | =Rp. 60.900,- |
| | Jumlah | =Rp. 2.739.000,- |

d. Tahap IV pada tanggal 21 Maret 2011 antara lain:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|
| 1) | Kaos PDU IV 1 buah 87 x Rp. 28.000,- | =Rp. 2.436.000,- |
|----|--------------------------------------|------------------|

11. Bahwa Terdakwa mengajukan daftar harga barang dari Koperasi Rindam I/BB kepada Dan Satdik Secaba untuk menentukan harga tiap-tiap barang yang dibutuhkan oleh siswa kemudian harga-harga tersebut oleh Dan Satdik Secaba dinaikkan sebanyak 20 persen hingga 30 persen, dan dari pengadaan barang-barang Satdik mendapatkan fee cuci pakaian dan pangkas rambut dengan keuntungan sebesar Rp. 40.387.125,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional Satdik Secaba Rindam I/BB dan setiap penggunaan uang tersebut sesuai dengan perintah dari Dan Satdik Secaba.

12. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengutipan uang adalah dengan menyampaikan teknis pangkas rambut kepada Serka Supriyanto dan Serka A.J. Damanik sesuai dengan petunjuk Dan Satdik setiap kali pangkas Satdik Secaba mendapat Fee per siswa Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), sedangkan tehnik untuk cuci pakaian Satdik Secaba mendapat Fee per siswa Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), dimana sesuai petunjuk Dan Satdik uang pangkas per kepala dikenakan biaya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) setiap kali pangkas sedangkan cuci pakaian selama satu bulan per siswa membayar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yaitu cuci pakaian PDL Rp. 30.000/bulan dan Satdik mendapat Fee Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), cuci spray Rp. 7.500/bulan dan Satdik mendapat Fee Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), dan cuci piyama sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Satdik mendapat Fee Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

13. Bahwa Terdakwa telah menerima uang Fee pangkas rambut dan cuci pakaian secara bertahap dari Serka Supriyanto Baurtu Kompi A sebesar Rp. 6.160.000,- (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Serka A.J. Damanik Baurtu Kompi B sebesar Rp. 6.090.000,- (enam juta sembilan puluh ribu rupiah) setelah diterima kemudian Terdakwa masukan ke pembukuan kas Satdik dan uangnya dipegang oleh Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2011 selain menerima uang Fee pengadaan barang-barang Satdik, cuci pakaian dan pangkas rambut juga menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil pengutipan uang siswa untuk latihan berganda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa siswa Secaba juga mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dana anggaran program senat yaitu Rp. 250.000,- x 175 siswa = Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk:

- | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|
| a. | Bhakti Almamater | = Rp. 15.000.000,- |
| b. | Malam pengantar tugas | = Rp. 12.800.000,- |
| c. | Foto bersama | = Rp. 12.250.000,- |
| d. | Foto copy + maf kancing Ijasah | = Rp. 3.700.000,- |

16. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)